

**URGENSI AUTOPSI MAYAT DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
DEDI SUDRAJAT
19103040069**

**PEMBIMBING:
FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Sudrajat
NIM : 19103040069
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Urgensi Autopsi Mayat Yang Dilakukan Oleh Tim Kedokteran Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 April 2023



Dedi Sudrajat

NIM: 19103040085

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Dedi Sudrajat

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dedi Sudrajat

NIM : 19103040069

Judul : Urgensi Autopsi Mayat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Mei 2023

Pembimbing,



Farrah Syamala Rosyda, M.H

19910930 2019032 021

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-694/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI AUTOPSI MAYAT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNAHAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEDI SUDRAJAT
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040069
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6482f64a751a9



Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64828de456d2f



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 6482bdad63a04



Yogyakarta, 30 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 648818621e0bf

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang autopsi forensik dalam hukum yang ada di Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisa peranan autopsi forensik sebagai salah satu alat bukti dalam kasus pembunuhan di wilayah Sleman.

Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn menyatakan 1 orang terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa alat bukti berupa post mortem et repertum dibuat berdasarkan rekam medis. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis peran rekam medis yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan unsur-unsur pembunuhan orang lain dengan sengaja dalam putusan melalui tinjauan literatur dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan kasus.

Proses identifikasi terhadap penemuan mayat dilakukan oleh penyidik dan dokter yang ahli dibidang kedokteran kehakiman agar menjadi alat bukti yang sah didalam kepentingan peradilan. Penulis mengemukakan beberapa rumusan permasalahan, yakni urgensi autopsi terhadap suatu tindak pidana pembunuhan dan tingkat pembuktian autopsi pada suatu kasus tindak pidana pembunuhan. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sehingga yang diteliti adalah asas hukum dan kaidah hukum yang masih berlaku namun juga didukung dengan data empiris yang berasal dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan, serta menganalisa putusan Pengadilan Negeri Sleman dan penelitian lapangan (field research) dengan wawancara kepada dokter dan pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut.

Pelaksanaan autopsi forensik hanya dilakukan atas permintaan tertulis dari penyidik yang mana tertuang dalam Pasal 133 ayat (2) KUHAP serta autopsi forensik ini hanya dilakukan dalam hal autopsi (bedah mayat) tidak mungkin lagi dihindarkan (Pasal 134 ayat (1) KUHAP). Pada dasarnya semua kasus pembunuhan meskipun sekecil apapun untuk memperjelas proses penyidikan, merupakan suatu keharusan untuk melakukan autopsi forensik. Dokter mempunyai peranan penting dalam melakukan visum terhadap korban tindak pidana disamping itu juga dokter dapat hadir dipesidangan untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan apa yang diketahuinya sebagai keterangan ahli atau memberikan bukti surat yaitu Visum et Repertum. Disinilah sangat diperlukan kerjasama yang baik antara dokter dan penyidik sehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjawab semua fakta hukum yang terjadi.

Kata kunci: *Autopsi, forensik, hukum, pembunuhan*

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the regulation regarding forensic autopsies in Indonesian law, and to find out and analyze the role of forensic autopsies as a means of evidence in murder cases in the Sleman region.

Decision Number 440/Pid.B/2022/PN Smn stated that 1 defendant was guilty of committing the crime of murder together. The decision stated that the evidence in the form of post mortem et repertum was made based on medical records. This case study aims to analyze the role of medical records which are used as a basis for determining the elements of intentional homicide in decisions through a literature review using empirical juridical methods with a law and case approach.

The identification process for the discovery of bodies is carried out by investigators and doctors who are experts in the field of judicial medicine so that they become valid evidence in the interests of justice. The author proposes several formulations of the problem, namely the urgency of an autopsy on a criminal act of murder and the level of proof of an autopsy in a criminal act of murder. In this thesis research using an empirical juridical approach, so that what is studied is legal principles and legal principles that are still valid but also supported by empirical data originating from literature studies and field research, as well as analyzing the decisions of the Sleman District Court and field research. by interviewing the doctor and the police who handled the case.

Implementation of a forensic autopsy is only carried out at a written request from the investigator which is stated in Article 133 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code and this forensic autopsy is only carried out in the event that an autopsy (post-mortem) is no longer possible to avoid (Article 134 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code). Basically, in all murder cases, no matter how small, to clarify the investigation process, it is mandatory to perform a forensic autopsy. Doctors have an important role in carrying out post mortem examinations on victims of criminal acts besides that doctors can also be present at trial to express their opinions in accordance with what they know as expert testimony or provide written evidence, namely Visum et Repertum. This is where good cooperation is needed between doctors and investigators so that the examination can run smoothly and can answer all the legal facts that occur.

Key words: Autopsy, forensic, law, murder

MOTTO

“Tidak ada sebuah keadilan yang absolut bagi siapapun yang ada didunia ini”

“Jika sebuah balas dendam disebut sebagai keadilan, maka keadilan itu sendiri yang melahirkan kebencian dan menjadi rantai kebencian yang abadi”

“Kita semua satu nasib. Agama, suku, ras, ideologi, dendam, cinta atau apapun itu. Tidak peduli betapa menyedihkan alasannya, hal itu cukup untuk memulai perang.

Perang tidak akan pernah berakhir”

(Pain Nagato)

“Apakah anda tahu kenapa manusia menyukai kekerasan? Itu karena rasanya enak.

Manusia menemukan kekerasan yang sangat memuaskan. Namun singkirkan kepuasan, dan tindakan itu menjadi hampa.

(Alan Turing)

“Saya suka memotret sesuatu dan menyatukannya untuk menceritakan sebuah kisah”

(Christopher Nolan)

Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna

(Imam Syafi'i)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan secara khusus untuk:

Alm. Ayahanda Legiman dan Ibunda yang sangat saya cintai dan sayangi yang hingga detik ini masih memberikan ilmu baik secara batin maupun zahir, juga tak putus-putusnya memberi semangat dan dorongan untuk dapat menyelesaikan tulisan ini dan selalu mendoakan untuk segala keberhasilan dalam kehidupan saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah dan Hukum penulisan ini dilakukan dalam memenuhi salah satu syarat final studi untuk mencapai gelar sebagai Sarjana Hukum. Tulisan ini saya sadari penuh sangat jauh dari sempurna. Namun terlepas dari itu, penulis dengan segala kerendahan hati akan menerima segala kritik maupun saran yang bersifat membangun agar skripsi ini dapat lebih sempurna lagi di kemudian hari. Tanpa bantuan dari banyak pihak, tentunya penulisan skripsi ini menyita banyak energi biaya dan waktu ini akan sulit dilaksanakan. Oleh karena itu saya hendak mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Farrah Syamala Rosyda M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.
6. Iswantoro, S.H., MH. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan banyak arahan yang berkaitan dengan akademik perkuliahan hingga skripsi.
7. Para dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta meluaskan wawasan berpikir kepada penulis selama penulis menimba ilmu di kampus kebanggaan ini.
8. Ketua Asrama KPMBPJ Fahmi Noor Rizza yang telah memberikan tempat tinggal selama dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Orang tua saya yang telah memberikan biaya, doa, beserta dukungan sehingga penulis diberi kelancaran mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat – sahabat seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2019, terkhusus untuk Fahmi Noor Rizza, Anas Ariman Latip, Noval Maulana Hazzar, M. Ilham Saputra, Mahya Aulia Khoirunissa, Miftahul Anbar Fauzi, M. Ilham Samawi serta teman teman lainnya yang tidak disebutkan satu satu. Mereka semua yang selalu memberikan canda tawa, dukungan, bantuan, dan semangat.
11. Sahabat – sahabat whatsapp grup Ayo Ngontrak, M. Faisal Rachman, Aulia Iqlima Viutari, Anas Ariman Latip, M. Ilham Saputra yang telah memberikan dukungan serta canda tawa.
12. Teman teman KKN 108 Temanggung, Fahmi Noor Rizza, Berlian Tahta Raudla, Yusansia Amorita Firmanti, Noval Maulanan Hazzar, Mahya Aulia Khoirunissa, Ririn Nur Rahmawati, M. Kevin Ramadhan, Uliya Ma'rifat A.F, Ahmad Fadlan, M. Aking Pangestu, Istiqomatud Diniyya Muttaqin, terima kasih yang telah memberikan tentang arti kekeluargaan, arti tentang terima kasih, dan telah menjadi keluarga kedua bagi penyusun.

Penulis tentunya menyadari masih banyak pihak yang sudah berjasa memberikan motivasi, arahan kepada penulis. Penulis berharap dengan disusunnya skripsi ini dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat yang membacanya. Semoga Allah SWT memberkahi dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.

Yogyakarta, 9 Mei 2023
Penulis,



Dedi Sudrajat
NIM: 19103040069



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM AUTOPSI FORENSIK AUTOPSI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.....	24
A. Forensik.....	24
B. Alat Bukti.....	25
C. Alat Bukti Autopsi Forensik.....	27
D. Pembuktian.....	36
E. Tindak Pidana.....	44
F. Tindak Pidana Pembunuhan.....	46

BAB III PROSEDUR DILAKUKANNYA AUTOPSI FORENSIK.....	52
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	70
A. Urgensi Bedah Mayat (Autopsi) Terhadap Suatu Tindak Pidana Pembunuhan.	70
B. Tingkat Pembuktian Autopsi Mayat Pada Kasus Tindak Pidana Pembunuhan	91
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xv
CURRICULUM VITAE.....	xviii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan tidak sekedar mempengaruhi keamanan serta nyaman dalam kehidupan bermasyarakat, akan tetapi berasal dari kejahatan pula yang menyebabkan rasa ketakutan terhadap masyarakat. Dewasa ini terdapat kasus - kasus kejahatan terus terjadi dan banyak mengalami peningkatan dari sisi jumlah perkara maupun jenis kejahatan yang dijalankan oleh para pelaku, salah satunya merupakan masalah penghilangan nyawa. Kejahatan menghilangkan nyawa seseorang merupakan penghilangan kepada nyawa makhluk hidup lebih spesifiknya manusia. Penghilangan nyawa dengan diawali rencana terjadi pada seseorang dalam keadaan saat pengambilan keputusan untuk membunuh, yang disebabkan karena hawa nafsu dari dalam pribadi manusia menyebabkan dalam eksekusi, pelaku lebih mudah dalam melakukan pembunuhan tersebut. Rencana dalam melakukan pembunuhan pada dasarnya terdapat tiga penyebab yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang, bagaimana timbul rasa ingin sampai eksekusi pembunuhan.¹

Kasus pembunuhan termasuk kedalam delik yaitu delik materil, yang memiliki akibat harus bisa dibuktikan adanya hubungan antara perbuatan terdakwa yang berakibat terhadap kehilangannya nyawa korban. Persoalan yang terjadi

¹ T. Ningsih, "Ilmu Kedokteran Forensik Sebagai Ilmu Bantu Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," *Widya Yuridka: Jurnal Hukum*, 2022, hlm.158.

diperadilan sangat dibutuhkan disiplin ilmu lain untuk menyelesaikan kasus adalah ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran dalam bidang hukum digunakan dalam upaya penegakan hukum , terutama pada dalam menemukan kebenaran materil dalam sebuah kasus pidana. Maka dokter forensik sebagai seorang yang memiliki keahlian dalam dibidang forensik ikut serta mempunyai tugas dalam penegakan aturan, khususnya di kasus kejahatan berhubungan dengan mayat manusia atau tubuh manusia.²

Pembuktian adalah usaha untuk menemukan kebenaran dari segi kegunaannya memberikan gambaran yang dapat meyakinkan hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan mengenai kebenaran dan menentukan kesalahan para pihak yang berperkara. Pembuktian harus dapat menunjukkan bahwa benar suatu peristiwa pidana terjadi seketika itu juga menentukan pihak yang bersalah untuk dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya. Pasal 183 Buku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan hal ini untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, hakim mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk mendapatkan keyakinan bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan bahwa itu adalah terdakwa bersalah melakukannya. Dalam proses pembuktian, pembuktian bersifat logis, ilmiah dan faktual harus menonjol sehingga memberikan dasar yang cukup bagi hakim pemeriksa kasus untuk memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa.

Bedah mayat yang dilakukan oleh dokter forensik penting dilakukan dalam

² Ibid, hlm. 158.

pengungkapan kasus pembunuhan. Dalam tindak pidana yang memiliki akibat hilangnya nyawa seseorang yang disebabkan karena pembunuhan, maka penting dilakukannya autopsi forensik guna menemukan kebenaran materiil, yang sehingga membuat kejelasan dalam pemeriksaan di pengadilan nanti. Bedah mayat yang dilakukan oleh dokter forensik merupakan sebuah permintaan dari penyidik yang berguna saat penyelidikan suatu kasus pidana yang berakibat kematian korban. Maka dari itu apakah hilangnya nyawa korban tersebut terkait dengan suatu kekerasan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadi secara alami.³

Bedah mayat tidak mungkin bisa dipisahkan, karena memiliki tujuan utama untuk menemukan sebab akibat hilangnya nyawa seseorang. Sesuai dengan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 222 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 133 dan 134 yang menjelaskan tentang dilakukannya autopsi forensik. Adanya peraturan yang menjelaskan tentang pemberitahuan kepada pihak keluarga korban saat akan dilaksanakannya autopsi, hal ini merupakan hambatan tersendiri dalam penerapannya, yang malah bisa menghambat penegakan hukum dalam kasus kematian yang tidak masuk akal. Hanya melewati proses bedah mayat forensik inilah kebenaran secara materiil dapat ditemukan. Maka dari itu proses bedah mayat forensik sangat penting dilakukan tanpa menunggu pihak keluarga korban menyetujui, hal ini bertujuan demi mendapatkan kepastian hukum yang adil, bagi pelaku tindak pidana pembunuhan,

³ T. Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik: Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016), hlm. 13-15

korban ataupun masyarakat.⁴

Autopsi mayat atau bisa disebut dengan autopsi merupakan sebuah tindakan medis yang dilaksanakan berdasarkan Undang–Undang, dalam rangka membuktikan suatu kasus pembunuhan. Dasar Undang–Undang untuk melakukan autopsy ini adalah: KUHAP Pasal 134 ayat (1), (2), (3), KUHAP Pasal 135, KUHAP Pasal 136, dan KUHP Pasal 222.

Pasal ini menjelaskan tentang betapa pentingnya autopsi forensik yang berguna untuk pembuktian, maka dari itu penyidik dapat memberi informasi kepada pihak keluarga korban bagaimana tujuan dari dilaksanakannya bedah mayat forensik forensik. Hasil autopsi dokter forensik inilah yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

Saat melakukan penyelidikan tentang bagaimana motif dan tujuan pelaku tindak pidana pembunuhan, kepolisian memiliki banyak cara, salah satunya adalah olah TKP (Tempat kejadian perkara), hal ini bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti dan jejak yang terdapat dalam tempat tersebut, akan tetapi dalam beberapa kasus tindak pidana pembunuhan berencana pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti ditempat kejadian, dan tidak juga menemukan bukti kekerasan secara fisik, maka dari hal ini kepolisian yang dibantu oleh pihak berwenang akan melaksanakan bedah mayat atau autopsi forensik. Bedah mayat yang dilakukan terhadap tubuh korban bertujuan untuk mendapatkan bukti bukti fisik yang lebih

⁴ Kastubi. “Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana,” *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1 (April 2016), hlm. 75.

banyak agar dapat mengetahui bagaimana proses pembunuhan tersebut terjadi.⁵

Ilmu forensik memegang peranan penting dalam proses pidana mulai dari penyidikan hingga penjatuhan pidana. Dalam proses pidana, kedokteran forensik berguna untuk menentukan terjadinya suatu kejahatan, mengungkap proses kejahatan dan akibat- akibatnya, menentukan waktu terjadinya kejahatan. Dalam kasus kejahatan, terjadi kriminalitas, serta untuk mengungkap identitas pelaku kejahatan dan identitas korban pembunuhan.

Persoalan yang terjadi diperadilan sangat dibutuhkan disiplin ilmu lain untuk menyelesaikan kasus adalah ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran dalam bidang hukum digunakan dalam upaya penegakan hukum ,terutama pada dalam menemukan kebenaran materil dalam sebuah kasus pidana. Maka dokter forensik sebagai seorang yang memiliki keahlian bidang forensik mempunyai tugas dalam penegakan aturan, khususnya di kasus kejahatan berhubungan dengan mayat manusia atau tubuh manusia.⁶

Salah satunya kasus yang terjadi di daerah Sleman, Yogyakarta, dikarenakan terjadinya cekcok antar pemuda dijalanan sehingga terjadi penusukan yang menyebabkan pendarahan hebat pada korban sehingga korban harus meregang nyawa. Kemudian korban dilarikan ke RS Bhayangkara DIY untuk dilakukannya proses autopsi forensik. Dalam proses penyidikan ini dalam tubuh

⁵ Erni Dewi Riyanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Tindakan Autopsi Forensik Jenazah Pada Kasus Kematian Tidak Wajar," (2020), hlm. 4.

⁶ Saputra, Muhammad Reyhan, Henny Yuningsih, dan Neisa Angrum Adisti, "Fungi Autopsi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Racun Di Wilayah Sumatra," Disertasi Universitas Sriwijaya, 2022, hlm. 5.

korban ditemukan beberapa luka tusukan didada kiri dan punggung yang menyebabkan pendarahan hebat. Pada saat pemeriksaan awal autopsi dijalankan dalam rangka penyidikan oleh polisi yang tujuannya untuk mengetahui sebab dari kematian dan untuk mengetahui segala latarbelakang terkait sesuatu yang dialami oleh korban saat kematian, seperti halnya dalam rangka mencari kebenaran terkait penyebab kematian. Selain itu juga terlihat banyak luka-luka di bagian tubuh, terkait pakaian yang dipakai, yang disertai dengan luka dan pada kasus ini tidak adanya seperti luka percobaan yang termasuk dalam ciri-ciri kekerasan terhadap benda tajam terhadap kasus pembunuhan yang disertai perkelahian didalamnya.⁷

Tempat kejadian perkara sendiri dimungkinkan untuk di temukan petunjuk berupa saksi, rekaman CCTV, alat yang di gunakan untuk melakukan tindak pidana, darah korban/ pelaku, tanda sidik jari korban atau pelaku, maupun rambut pelaku atau korban.

Sesuai dengan Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn 1 orang terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Delik pembunuhan dalam Putusan Nomor 440/Pid.B/2022/PN Smn yang dengan hasil autopsi itu ditemukannya alat untuk melakukan penusukan yaitu pisau yang memiliki nomor register sehingga pihak berwenang dapat segera menemukan identitas dari pemilik pisau lipat tersebut hal itu menarik untuk dikaji karena alat bukti surat berupa visum et repertum yang dijadikan sebagai salah satu dasar bagi hakim dalam memutus

⁷ Gobel, Vijay FMI. "Bedah Mayat Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 134 KUHP." *Lex Administratum*, Vol. 4, No. 3 (2016), hlm. 222.

perkara dibuat berdasarkan rekam medis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dari uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Apa urgensi bedah mayat (autopsi) terhadap suatu tindak pidana?
2. Bagaimana tingkat pembuktian autopsi mayat pada kasus tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu:

- a. Untuk mengetahui urgensi autopsi forensik terhadap suatu tindak pidana pembunuhan.
- b. Untuk mengetahui pada tingkatan mana hasil autopsi forensik yaitu Visum et Repertum pada saat persidangan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian tersebut bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Fungsi dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan kedokteran forensik khususnya dibidang Ilmu Hukum di Indonesia.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran untuk penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjalankan fungsi reserse kriminal dalam menangani tindak pidana pembunuhan serta sebagai masukan pada penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran ringkas perihal kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan menggunakan persoalan yang akan diteliti. Kajian pustaka ini juga menjadi rujukan dalam memperdalam penelitian ini supaya terhindar dari duplikasi penelitian serta bagi memperoleh konsep atau teori yang komprehensif untuk menganalisis penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan terhadap jurnal, tesis dan skripsi yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari

penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana fungsi atau urgensi autopsi mayat dalam pembuktian kasus pembunuhan sesuai dengan KUHAP untuk mencari kebenaran materiil dalam kasus pembunuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar hakim dapat memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah:

Jurnal penulisan hukum yang berjudul : “Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materiil” oleh Naufal, R. S. Dalam penelitian ini peneliti fokus terhadap pembahasan pada berbagai jenis aturan hukum terkait autopsi autopsi serta praktek yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dan juga membahas mengenai fungsi autopsi dalam mengungkap kasus pembunuhan, membandingkan pemeriksaan autopsi dengan laboratorium forensik, menguraikan sistem investigasi kematian dan kriteria kematian-kematian yang harus dilakukan autopsi. ⁸

Penulisan Skripsi hukum yang berjudul : “Peranan Autopsi Forensik Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Polres Grobogan)” oleh Diana Puspita Ningrum. Dalam penelitian tersebut peneliti berfokus untuk keperluan penyidikan terhadap korban dalam peristiwa kematian tidak wajar, mencurigakan, diduga terkait dengan tindak pidana, seperti dalam kasus dugaan tindak pidana pembunuhan dan untuk mengetahui dan

⁸ Naufal, Rifki Shofwan, Elis Rusmiati, and Ajie Ramdan, "Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materiil," *Jurnal Legislasi Indonesia*, (2021).

menganalisa peranan autopsi forensik sebagai salah satu alat bukti dalam kasus pembunuhan.⁹

Penulisan Skripsi yang berjudul “Hukum Otopsi Jenazah (Analisis Komperatif Istinbat} Hukum Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa Ke 94 Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009) oleh Mohd Asrul Bin Hamdani. Dalam penulisan tersebut penulis berfokus tentang pentingnya autopsi mayat untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan namun bertentangan dengan hukum islam.¹⁰

Penulisan Skripsi yang berjudul “Penggunaan Alat Bukti Autopsi Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)” oleh Diah Ayu Siregar. Dalam penulisan tersebut penulis berfokus tentang penggunaan alat bukti autopsi untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan, penulisan tersebut sedikit memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis belum menemukan adanya pembahasan yang secara spesifik tentang urgensi dilaksanakannya autopsi forensik dalam kasus pembunuhan guna mencari sebab-sebab kematian korban serta ada dimana posisi hasil autopsi tersebut yaitu *Visum et Repertum* itu pada proses pembuktian

⁹ Ningrum, Diana Puspita, Sukinta Sukinta, dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Peranan Autopsi Forensik Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus POLRES GROBOGAN)”, Disertasi, Universitas Diponegoro, (2017).

¹⁰ Hamdani, Mohammad Asrul. Hukum Otopsi Jenazah: Analisis Komperatif Istinbat Hukum Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa ke 94 Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Disertasi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

¹¹ Diah Ayu Siregar, “Penggunaan Alat Bukti Autopsi Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan,” Disertasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2017).

dipersidangan apakah di keterangan saksi, keterangan ahli, surat ataupun keterangan terdakwa.

E. Kerangka Teori

Forensik memiliki fungsi penting untuk memberikan bantuan kepada aparat guna pengungkapan kasus pembunuhan:

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori kebijakan hukum pidana adalah pendekatan dalam merumuskan dan menerapkan hukum pidana yang didasarkan pada pertimbangan kebijakan sosial, moral, dan politik. Teori ini mengakui bahwa hukum pidana bukan hanya tentang memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga tentang mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti pencegahan kejahatan, pemulihan masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia.

Teori ini menempatkan hak asasi manusia sebagai fokus utama dalam kebijakan hukum pidana. Hukuman diarahkan untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak pelaku kejahatan. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dan memastikan keadilan dan perlindungan yang adil bagi semua individu.¹²

Teori ini menekankan pentingnya memulihkan pelaku kejahatan dan mengintegrasikannya kembali ke dalam masyarakat. Hukuman diarahkan untuk membantu pelaku kejahatan mengubah perilaku mereka dan mendapatkan

¹² Barda Nawawi Arief dan Bunga Rampai, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 26.

dukungan untuk memulihkan kehidupan normal mereka setelah menjalani hukuman.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan pentingnya adanya kejelasan, stabilitas, dan prediktabilitas dalam hukum. Prinsip ini menyatakan

bahwa hukum harus diatur dengan cara yang jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh semua orang, sehingga individu dan masyarakat dapat memiliki keyakinan dan kepastian tentang apa yang diharapkan dari mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Teori kepastian hukum memberikan dasar penting bagi stabilitas sosial, keadilan, dan perkembangan yang berkelanjutan dalam masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, individu dan bisnis dapat merencanakan tindakan mereka, berinvestasi dengan percaya diri, dan mengandalkan perlindungan hukum yang adil dan konsisten.¹³

Kepastian hukum adalah jaminan hukum itu wajib dilakukan dengan cara yang benar. Kepastian hukum menginginkan tentang adanya usaha pengaturan hukum didalam undang-undang yang dibentuk oleh pihak berwenang. Sehingga peraturan tersebut memiliki aspek-aspek yuridis yang bisa memberikan jaminan adanya kepastian hukum sebagai sesuatu aturan yang wajib diikuti.¹⁴

¹³ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

¹⁴ Ibid.

3. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam tindak pidana adalah proses mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Bukti yang dikumpulkan harus memenuhi syarat legalitas dan relevansi, dan harus dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Pembuktian dapat dilakukan melalui pemeriksaan saksi, pemeriksaan barang bukti, dan percobaan rekonstruksi. Keabsahan bukti yang dikumpulkan akan diperiksa oleh hakim atau juri dalam persidangan untuk menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak bersalah.

Pembuktian bermakna memberi informasi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Pembuktian merujuk pada sebuah proses mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti di sidang pengadilan.¹⁵

Pembuktian yang berarti bukti yang cukup dalam membuktikan kebenaran suatu peristiwa, sehingga pembuktian bermakna suatu perbuatan untuk membuktikan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan.

Dalam konteks hukum, teori pembuktian mengacu pada serangkaian prinsip dan aturan yang mengatur cara pembuktian di dalam persidangan. Tujuan teori

¹⁵ Susanti Ante, "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana." *Lex Crimen* 2.2 (2013). hlm. 98.

pembuktian adalah untuk membantu pengadilan dalam menentukan kebenaran fakta-fakta yang relevan untuk suatu kasus.

Dalam pembuktian didalamnya terdapat sistem pembuktian yang menjelaskan tentang macam macam alat bukti yang dapat digunakan, cara bagaimana alat bukti tersebut dapat digunakan, penguraian alat bukti, dan bagaimana hakim dapat membentuk keyakinannya.¹⁶

Didalam proses pembuktian ini tentang benar atau tidaknya bahwa seorang terdakwa telah benar benar melakukan tindakan yang telah didakwakan, hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting dikarenakan menyangkut hak asasi manusia. Apa yang akan terjadi apabila jika seseorang telah dinyatakan bersalah berdasarkan alat bukti yang disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Dalam hal inilah proses autopsi dilaksanakan yang bertujuan untuk mencari kebenaran secara materiil serta mendapatkan apa yang menjadi sebab-sebab kematian korban.

Didalam pembuktian terdapat Prinsip Praduga Tak Bersalah: Prinsip ini menyatakan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan sebaliknya. Beban pembuktian ada pada pihak penuntut umum atau penggugat untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau pihak yang dituduh.

Maka ketika hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, bisa dibuktikan sekurang kurangnya 2 alat bukti yang secara sah, yang kemudian hakim dapat mendapatkan keyakinan bahwa suatu kasus tindak pidana terjadi dan terbukti

¹⁶ Ibid, hlm. 98.

terdakwalah telah benar benar yang bersalah dan melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim dapat berguna bagi pihak korban atau keluarga korban dan terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum. Dilain pihak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁷

4. Alat Bukti

Berkenaan dengan alat bukti, perlu dilihat kembali bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai alat bukti tersebut dalam Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP. Dengan melihat hubungan antara ketentuan dalam Pasal 183 dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam sistem KUHAP, yaitu alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu barang bukti dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian barang bukti merupakan alat pembuktian yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu diterangkan mengenai keterkaitannya dengan suatu perkara pidana oleh suatu alat bukti. Sebenarnya alat bukti petunjuk juga tidak akan ada jika tidak ada alat bukti lainnya. Untuk adanya alat bukti petunjuk terlebih dahulu ada alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat atau alat bukti keterangan terdakwa.¹⁸

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*, (Bndung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 119.

¹⁸ Richard Lokas, "Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Et Societatis*, Vol. 3, Nomor .9 (2015). hlm. 27.

Dalam permasalahan diatas *Visum et Repertum* adalah sebuah alat bukti yang berupa laporan atau surat yang digunakan untuk bahan pembuktian dalam proses persidangan. Surat tersebut sebuah bukti materiil yang berasal dari tindak pidana, disamping itu ini bisa dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah ditemukan oleh dokter. Maka dengan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim ketika memutus perkara tersebut.

Kekuatan *Visum et Repertum* diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang termasuk kedalam jenis bukti Keterangan Ahli atau bukti Surat. *Visum et Repertum* ini memiliki kekuatan yang mutlak, akan tetapi harus dibarengi dengan alat bukti yang lain yang cukup, agar dalam pembuktian dapat menyatakan bahwa tersangka telah melakukan perbuatan tindak pidana atau tidak, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP.

Jika menggunakan prinsip minimum pembuktian yang telah dijelaskan di Pasal 183 KUHAP, *Visum et Repertum* ini merupakan alat bukti surat berdiri sendiri saja, jika tidak didukung dengan alat bukti lain maka dianggap tidak cukup dan kurang memadai dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Jika dihubungkan Pasal 183 KUHAP dengan ketentuan Pasal 185 ayat 2 KUHAP, secara tegas menjelaskan bahwa seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Maka *Visum et Repertum* ini bisa dikatakan cukup untuk membuktikan

kesalahan terdakwa harus dibarengi dengan alat bukti lain yang harus bisa berkaitan dengan keterangan saksi.¹⁹

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Metode penelitian ini memiliki arti jenis penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku.²⁰

Hukum penelitian dengan langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan informasi atau data secara akurat dan langsung dari para ahli, yang berkaitan langsung dengan forensik atau bedah mayat seperti halnya Dokter Ahli Forensik, pihak pihak Kepolisian yang berkaitan dengan hal itu. Selain itu juga, menggunakan data-data dari studi kepustakaan sebagai pendukung dalam menyusun penelitian ini.

¹⁹ Nisa, Yusup Khairun, and Johny Krisnan. "Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana," *Varia Justicia*, Vol. 11, Nomor .2 (2015), hlm. 196.

²⁰ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan masalah tentang bagaimana urgensi dilakukannya autopsy mayat serta prosedur prosedur dilaksanakannya autopsy mayat tersebut. Maka dari pengolahan data seperti ini, penelitian skripsi ini akan dapat diketahui dengan jelas mengenai urgensi autopsy mayat dalam tindak pidana pembunuhan.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang mempelajari dari ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan buku buku atau dokumen tertulis lainnya yang merupakan literatur serta berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, kemudian juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka mengolah dan analisis data yang dikemukakan sebagai pembahasan.²²

4. Sumber Data

²¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 3.

²² Fajar Triyono, "Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Tinjauan Yuridis Empiris di Wilayah Kota Klaten)," Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hlm. 13.

Untuk membantu dalam menyusun hasil penelitian ini, penyusun memerlukan beberapa data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun dengan rincian:

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.²³

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas KUHP, KUHAP, buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekamto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang

²³ Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 156.

antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan. ²⁴

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum Primer meliputi Undang-Undang: KUHAP pasal 134 ayat (1), (2), (3), KUHAP pasal 135, KUHAP pasal 136, dan KUHP pasal 222, Pasal 184 KUHAP.
- 2) Bahan hukum Sekunder meliputi Bahan yang erat kaitannya dengan sumber primer diantaranya adalah buku, artikel, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya dan didukung dengan hasil wawancara dari para ahli dan pihak terkait serta berbagai hasil seminar lainnya yang mengangkat pembahasan mengenai pengaturan skor ataupun hukum olahraga.
- 3) Bahan hukum tersier meliputi Bahan yang memberikan penjelasan tentang sumber data primer dan sumber data sekunder seperti ensiklopedia, kamus, dan data lainnya. ²⁵

5. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian yuridis empiris, maka untuk memperoleh data yang mendukung dengan menggunakan Wawancara di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA DIY.

²⁴ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm 12.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Normatif, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 14.

Pengumpulan data adalah tindakan menyimpan data dari hasil pengumpulan data lapangan agar siap digunakan untuk analisis. Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah mengumpulkan baik sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tanya jawab antara pewawancara dan narasumber ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan memungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Narasumber yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Dokter Ahli Forensik Dokter Forensik RS Bhayangkara Polda DIY Kopol dr. D. Aji Kadarmo, SpF, Hakim Bapak Surtiyono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pihak yang berwenang.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik melihat dan mengamati perubahan dari fenomena sosial yang tengah berkembang dan tumbuh. Pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian ini. Sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang berlaku. Teknik observasi merupakan salah satu dari bagian teknik pengumpulan data metode

penelitian kualitatif. Menurut Zainal Arifin, observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan.²⁶

c. Studi Pustaka

Sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan menghimpun dari sumber kepustakaan baik primer ataupun sekunder. Penelitian ini menjalankan klasifikasi data berdasar rumusan penelitian. Kemudian pada tahapan selanjutnya dilaksanakannya pengolahan data dan pengutipan referensi yang ditampilkan guna sebagai temuan penelitian, diabstraksi dan diinterpretasi sampai mendapatkan pengetahuan dan bisa untuk dikesimpulan.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah susunan atau rencana dalam proses penulisan skripsi dengan memberikan informasi urutan bab yang terdiri dari:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang akhirnya penulis jadikan rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan kerangka masalah yang akan penulis teliti. Dilanjutkan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian telaah pustaka merupakan sebuah penelitian atau karya lainnya sebelumnya yang memiliki

²⁶ Mudjia Raharjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, (Malang: Gema, 2011).

²⁷ Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan.", (2020), hlm. 4.

hubungan dengan penelitian ini yang akan digunakan sebagai pembanding terhadap penelitian ini. Kemudian kerangka teori sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini. Kemudian metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana pembunuhan dan autopsi mayat, meliputi pengertian dan dasar hukum yang mengatur.

Bab III, berisi sajian penjelasan bagaimana prosedur autopsi mayat yang dilakukan oleh dokter forensik.

BAB IV, berisi sajian data hasil penelitian mengenai prosedur prosedur dalam melaksanakan autopsi atau bedah mayat dan urgensi pelaksanaan autopsi mayat, dengan data yang didapatkan dengan hasil wawancara dan observasi dan isi dari uraian hasil analisis data penelitian mengenai prosedur prosedur dalam melaksanakan autopsi atau bedah mayat dan urgensi pelaksanaan autopsi mayat.

BAB V, pada bab terakhir ini diisi dengan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian disertai dengan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi dilaksanakan proses autopsi forensik ini yaitu guna mengungkap teka teki kematian seseorang yang tidak diketahui penyebabnya dikarenakan tidak adanya saksi dalam kasus pembunuhan yang terjadi, menentukan benar atau tidak ini merupakan kasus tindak pidana pembunuhan atau tidak, jadi akan membuat proses persidangan ini akan menjadi lebih mudah serta lebih terang bagaimana sebab sebab kematian korban, dengan cara apa, dengan alat apa yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Hanya dengan ini sebab sebab kematian korban dapat disimpulkan. Autopsi merupakan bagian integral dari ilmu forensik. Melalui autopsi, bukti dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk tujuan penyelidikan, penegakan hukum, dan autopsi dapat membantu menentukan penyebab pasti kematian.
2. Menurut Hakim dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Bapak Surtiyono menjelaskan bahwa Alat bukti hasil dari autopsi forensik tersebut berupa *Visum et Repertum* yang termasuk kedalam keterangan ahli akan tetapi jika hakim sudah merasa bahwa laporan dari *Visum et Repertum* ini sudah cukup kemudian tidak perlu akan hadirnya dokter forensic dalam persidangan maka *Visum et Repertum* ini akan menjadi bukti surat. Karena laporan *Visum et*

Repertum ini dibuat oleh seorang ahli medis atau forensik yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus, maka laporan ini dianggap memiliki nilai bukti yang penting dalam peradilan suatu kasus. Dalam kasus penusukan di Sleman atas korban David dan Tegar bahwa hasil Autopsi masuk kedalam bukti surat dikarenakan tidak diadirkannya dokter forensik dalam persidangan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Visum et repertum dalam kasus pembunuhan yang seluruhnya berdasarkan rekam medis Singkatnya, penyebab kematian tidak dapat ditentukan, berikan lebih sedikit Menetapkan hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan kematian korban; Sedangkan sebagai kejahatan materil, pembunuhan mengutamakan faktor-faktor yang mengakibatkan hilangnya nyawa Bagi yang lain, otopsi forensik diperlukan untuk menetapkan kausalitas Hubungan antara perbuatan terdakwa dengan kematian korban yang dapat dipertimbangkan oleh hakim Menentukan tanggung jawab pidana masing-masing pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Instruksi Kapolri No. Pol. INS E 20 IX 75

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Nyawa, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013

Alpine sinaga. 2014.TKP Suatu Analisis Dengan Kajian. Jakarta:PT Gunung Klud Surabaya

Amri Amir, 2011. Autopsi Medikolegal. Medan: Ramadhan

Andi Zainal Abidin Farid, "Hukum Pidana I", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Asikin zainal, pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2012

Barda, Nawawi, Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008)

Hari Sasangka, Lili Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003

Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Pemberantasan dan Prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta, 2000

- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, SinarGrafika, Jakarta, 2000
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2013
- Mudjia Raharjo, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” (Malang: Gema, 2011)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Rusla Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group
- Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Surjit Sing. 2011. *Autopsi*. Medan: Untuk kalangan tersendiri
- Syaiful Bahri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, pustaka pelajar, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Normatif*, Jakarta: UI Press, 2006
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press
- Yudianto, A. (2020). *Ilmu kedokteran forensik*. Scopindo Media Pustaka.

3. Jurnal

- Ante, S. (2013). *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*. Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr- Jun/2013

- 98CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Ely, S., & Simangunsong, F. (2023). Peranan Otopsi Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Kepolisian Republik. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1508-1522
- Ending Rahmawati, Pembunuhan Berencana, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016
- Fhajar Sandwinata R, Muh, 2018 "Analisis DNA Dalam Kasus Forensik" *Jurnal Teknosains*. Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar
- Firmansyah, F. (2019). Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Autopsi Jenazah dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 134 (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang)
- Gobel, V. F. (2016). Bedah mayat dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan menurut pasal 134 KUHAP. *Lex Administratum*, 4(3)
- Hamdani, M. A. (2021). Hukum Otopsi Jenazah: Analisis Komperatif Istinbat Hukum Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa ke 94

Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya)

Hasil wawancara dengan Dokter Forensik RS Bhayangkara Polda DIY Kumpul dr. D. Aji Kadarmo, SpF Pada Tanggal 2 Maret 2023

Henky, dkk. Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal, (Denpasar: Udayana University Press, 2017)

Ipakit, R. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 4(2)

Iqbal, M. (2016). *Peranan Ilmu Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Kastubi. "Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana. *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 13/No. 1/April 2016 (Fakultas Hukum UNTAG)

Kumean, P. G., Ellias, R., & Soepeno, M. H. (2022). Fungsi Kedokteran Forensik Pada Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat Berbahaya. *Lex Privatum*, 10(4)

Lokas, R. (2015). Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Et Societatis*, 3(9)

Marganda Simamora, Eddy. Fungsi Autopsi Terhadap Penemuan Mayat Sebagai Ilmu Bantu Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan di Kabupaten Sanggau, (Universitas Tanjung Pora: Pontianak, 2013)

Monita, Y., & Wahyudhi, D. (2013). Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7)

Muchladun, W. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Doctoral dissertation, Tadulako University)

- Naufal, R. S., Rusmiati, E., & Ramdan, A. (2021). Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materiil
- Ningrum, D. P., Sukinta, S., & Jaya, N. S. P. (2017). Peranan Autopsi Forensik Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Polres Grobogan) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro)
- Ningsih, T. (2022). Ilmu Kedokteran Forensik Sebagai Ilmu Bantu Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Widya Yuridka: Jurnal Hukum*
- Nisa, Y. K., & Krisnan, J. (2015). Kekuatan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana. *Varia Justicia*, 11(2), 185-199
- Nurul Karli, “Bedah Mayat Perspektif Hukum Islam Kontemporer”, (Skripsi – Universitas
- Ohoiwutun, T. (2016). Ilmu Kedokteran Forensik: Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran. Yogyakarta: Pohon Cahaya
- Pratama, A. B. (2008). Verifikasi citra sidik jari poin minutiae dalam visum et repertum [VER] menggunakan K-Means Clustering (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)
- Riyanti, E. D. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Tindakan Autopsi Forensik Jenazah Pada Kasus Kematian Tidak Wajar
- Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19-33
- Saragih, G. M. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 1-28
- Shellanika Ari Astuti, Skripsi, Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya

- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jurnal Konstitusi
- Simanullang, M. T., & Esther, J. (2022). Kedudukan Hasil Autopsi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Kepolisian Resor Pematangsiantar). NOMMENSEN LAW REVIEW, 1(1)
- Sinar, S. (2017). Tinjauan Kriminologi Terhadap Delik Pembunuhan Dengan Menggunakan Badik di Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
- Siregar, D. A. (2017). Penggunaan Alat Bukti Autopsi Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Doctoral dissertation)
- Siregar, D. A. (2017). Penggunaan Alat Bukti Autopsi Forensik dalam Pembuktian Tindak
- Sitorus, P. A., Sihombing, C. M., Sianipar, M. P. S., Simamora, M. T., & Hutabarat, D. T. H. (2022). Proses Pelaksanaan Autopsi Bagi Korban Pembunuhan. Jurnal Pionir, 8(1)
- Soeparmono. 2016. Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana. Bandung: Mandar Maju
- Sofyan, A. (2016). (Makna Doktrin dan Teori dalam Ilmu Hukum. Online) <https://www.researchgate.net/publication/303805700>, diakses pada tanggal 2 April 2023
- Sofyan, A. (2016). Makna Doktrin dan Teori dalam Ilmu Hukum. Online) <https://www.researchgate.net/publication/303805700>, diakses pada tanggal 2 April 2023
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2018)

Triyono, F. (2008). Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Tinjauan Yuridis Empiris di Wilayah Kota Klaten) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Wawancara dengan Bapak Surtiyono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Maret 2023

Widowati, W., Ohoiwutun, Y. T., Nugroho, F. M., Samsudi, S., & Suyudi, G. A. (2021). Peranan Autopsi Forensik dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1-18

